

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang

Farid Azis Abdullah¹ Feny Windiyastuti²

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: abdullahfarid106@gmail.com¹ feny@iblam.ac.id²

Abstrak

Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan digitalisasi proses tilang dengan memanfaatkan teknologi yang diharapkan dapat lebih efisien dan efektif dalam seluruh proses tilang serta membantu pihak kepolisian dalam pengelolaan administrasi. Bukan rahasia lagi bahwa praktik suap dalam operasi lalu lintas sering terjadi, itulah alasan kepolisian Indonesia telah menerapkan sistem E-ticket dan sistem ETLE yang diyakini dapat mengurangi praktik pungli (pungutan liar) dan suap. Proses ticketing ini dibantu dengan pemasangan kamera CCTV (Closed Circuit Television) di setiap lampu merah untuk memantau kondisi jalan. Berbeda dengan E-Tilang, penegak hukum ETLE menggunakan kamera pengintai atau CCTV.

Kata Kunci : *Elektronik Traffic Law Enforcement, Menghindari Suap*

Abstract

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) is the digitization of the ticketing process by utilizing technology that is expected to be more efficient and effective in the entire ticketing process and assist the police in administrative management. It is no secret that the practice of bribery in traffic operations often occurs, that is the reason the Indonesian police have implemented the E-ticket system and the ETLE system which are believed to reduce the practice of extortion (illegal fees) and bribes. The ticketing process is assisted by the installation of CCTV (Closed Circuit Television) cameras at every red light to monitor road conditions. Unlike the E-Tilang, ETLE law enforcement uses surveillance cameras or CCTV.

Keywords: *Electronic Traffic Law Enforcement, Avoid Bribes*



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kesadaran hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya dirasakan saat ini masih sangat kurang, perlu adanya upaya guna menindaklanjuti kualitas maupun kuantitasnya, hal ini dimaksudkan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas. Suatu pelanggaran terkait dengan pelanggaran lalu lintas jalan sendiri merupakan suatu jenis pelanggaran yang masuk tindak pidana pelanggaran tertentu.

Tingginya angka pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas yang terjadi, dengan mengambil tindakan yang tegas terhadap pelanggaran lalu lintas tanpa kecuali akan merubah tingkah laku pengemudi dalam berlalu lintas dan pada gilirannya meningkatkan keselamatan dalam berlalu lintas. Aturan lalu lintas yang baik tidak ada gunanya kalau pelanggaran tetap terjadi dan tidak ditegakkan. Lalu lintas dan pemakai jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam efektifitas peraturan lalu lintas khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembinaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (*stakeholder*).

Peningkatan pelanggaran lalu lintas merupakan sebuah tantangan baru bagi pihak Kepolisian untuk mampu menerapkan sanksi yang mendidik namun tetap memiliki efek jera. Salah satu cara untuk menekan pelanggaran adalah dengan melakukan sanksi administrative (tilang) yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun yang terjadi selama ini sistem tilang sering disimpangkan oleh oknum sipil dan oknum anggota polisi untuk saling berkompromi agar kepentingan masing-masing bisa tercapai tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Bukan rahasia umum bila praktik suap-menyuap saat operasi lalu lintas kerap terjadi. Itulah alasan yang mendasari Kepolisian Republik Indonesia menerapkan sistem baru bernama *Elektronik Traffic Law Enforcement* (ETLE), atau masyarakat mengenal dengan istilah E-tilang. Sistem ini diharapkan dapat mengurangi praktik Pungli dan suap. E-tilang diberlakukan bersamaan *launching* serentak seIndonesia pada 6 Desember 2017.

E-TLE adalah sebuah sistem elektronik pengawasan dan penegakan Hukum lalu lintas yang berbentuk elektronik yang memanfaatkan alat pendukung yaitu CCTV, guna mengikuti perkembangan zaman polisi harus memahami IT (*Information Technology*) seperti halnya diluar negeri menerapkan E-tilang (tilang elektronik).

Penerapan sistem E-tilang merupakan kebijakan untuk menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan blanko/surat tilang, dimana pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian. Setelah terekam, pengendara dalam waktu singkat akan mendapat notifikasi berupa kode yang isinya persis seperti surat tilang, disertai kode untuk melakukan pembayaran denda melalui BRI.

E-tilang memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar untuk menipiskan denda langsung ke bank dengan fasilitas yang dia miliki, mungkin dengan *e-banking*, ATM, atau datang sendiri ke teller. Selanjutnya pengendara diwajibkan untuk membayar denda maksimal sesuai pasal yang dilanggar. Jika pelanggar sudah membayar denda tilang melalui Bank BRI, petugas yang menilang akan menerima notifikasi di ponselnya. Pelanggar dapat mengambil surat atau kendaraan yang disita oleh petugas dengan cukup menyerahkan tanda bukti bayar dari Bank BRI, atau mengambilnya ditempat yang disebut dalam notifikasi. Dengan mekanis tindakan melalui E-tilang diharapkan akan menjadi efek jera bagi para pelanggar lalu lintas sehingga diharapkan pengendara kendaraan bermotor akan menjadi tertib berkendara di jalan. Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul tulisan ini adalah: *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang*. Rumusan masalah yang akan dibahas penulis dalam tulisan ini adalah Bagaimana peran ETLE dalam digitalisasi proses tilang?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Penelitian ini meliputi penelitian mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan peran ETLE dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Mengenal *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

Electronic Traffic Law Enforcement adalah implementasi teknologi informasi untuk menangkap pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas. Saat ini ETLE telah

diberlakukan di beberapa wilayah Indonesia seperti: DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Makassar.

ETLE mempunyai perbedaan dengan sistem E-Tilang. Pada sistem E-Tilang hanya menggunakan aplikasi di Android. Dalam tilang konvensional polisi menggunakan surat tilang, sementara itu dalam E-Tilang pelanggaran yang didakwakan dimasukkan ke dalam aplikasi. Sedangkan E-TLE, adalah sistem yang proses penilangannya bukan lagi dilakukan petugas di lapangan, melainkan menggunakan CCTV. Di lokasi E-TLE, kamera pengintai siap 24 jam untuk merekam segala jenis pelanggaran di jalan raya.

Pembahasan

Dasar Hukum Penerapan Tilang Elektronik

Pengaturan terkait tilang elektronik, dapat dilihat dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang dimaksud dengan “peralatan elektronik” adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi. Sementara itu dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, mengatur bahwa penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil: temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan; laporan; dan/atau rekaman peralatan elektronik.

ETLE Untuk Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan faktor budaya. Dalam penagakannya, faktor hukum atau peraturan terkait ETLE sudah tercermin pada Pasal 272 UU LLAJ, yaitu penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan menggunakan peralatan elektronik. Namun belum ada ketentuan UU LLAJ yang mengatur secara spesifik tentang ETLE. Pada dasarnya ETLE hanya perubahan mekanisme dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas maka ketentuan sanksi dan pelanggaran cukup dalam UU LLAJ. Terkait dengan alat bukti dalam penegakan hukum ETLE, diatur dalam Pasal 5 UU ITE yang menyebutkan bahan cetak dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah. Selanjutnya dalam Pasal 184 KUHP yang mengatur mengenai alat-alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, ahli, terdakwa, surat, dan petunjuk. Hasil *capture* dari ETLE ini berada pada posisi alat buktipetunjuk. Pada faktor penegak hukum seharusnya tidak akan ditemukan masalah. Karena ETLE adalah kegiatan yang dilakukan secara elektronik, sehingga akan memperkecil kemungkinan petugas untuk melakukan perbuatan curang.

Selanjutnya adalah faktor masyarakat. Dapat dikatakan masyarakat merupakan factor terpenting dalam penerapan ETLE ini. Permasalahannya adalah masyarakat Indonesia banyak yang tidak taat aturan. Bahkan untuk mengakali ETLE plat nomor kendaraan ditutup agar tidak dapat terekam. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengingatkan agar masyarakat tidak mengelabui ETLE. Apabila ada yang menutup plat nomor kendaraan, polisi di lapangan akan mengejanya. Selain permasalahan ini, ada kemungkinan ke depannya masyarakat akan malas dalam membayar pajak apabila diketahui pernah melakukan pelanggaran. Hal ini dikarenakan tagihan yang pasti akan menumpuk dalam pembayaran pajak

tersebut yang membuat masyarakat keberatan untuk membayar pajak. Masyarakat juga dalam hal membeli kendaraan bekas tidak langsung melakukan balik nama kendaraan. Ada kemungkinan bahwa dalam hal pengiriman surat tanda bukti pelanggaran alamat yang dituju bukan alamat pelanggar. Hal ini tentunya akan menghambat penegakan ETLE. Menurut pengamat transportasi Universitas Andalas, Yossafra, hal yang paling sulit dari penerapan ETLE adalah pemalsuan nomor polisi yang digunakan pengemudi, sebab operator hanya dapat mendeteksi nomor polisi dari kendaraan, warna kendaraan, dan jenis kendaraannya saja.

Selanjutnya adalah faktor budaya. Budaya masyarakat Indonesia baru takut dan patuh apabila ada polisi tentu menjadi masalah. Biasanya pengemudi tidak akan melanggar lalu lintas ketika ada polisi yang berjaga atau berpatroli. Oleh karena itu, pelanggaran lalu lintas dikhawatirkan bertambah jika tidak ada polisi yang ditugaskan di jalan.

Penerapan ETLE merupakan suatu hal yang baik dan patut diapresiasi, karena dengan adanya teknologi yang ikut serta dalam melakukan penertiban pelanggaran lalu lintas tentu akan memudahkan kerja kepolisian. Pencatatan dan kerja dari kamera elektronik ETLE juga tidak terbatas waktu sehingga dapat dilakukan kapan saja. Tentunya dengan terobosan seperti ini penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas menjadi mudah dilakukan.

Penerapan Besaran Denda

Sistem ETLE menerapkan denda maksimum bagi para pelanggaran lalu lintas. Aturan terkait jumlah denda yang harus dibayar diatur dalam Pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: *"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)"*.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pelanggaran tidak menggunakan helm dikenakan denda Rp 250 ribu. Selanjutnya, pelanggaran marka jalan Rp. 500 ribu serta ancaman penjara dua bulan. Bagi pengemudi yang menggunakan ponsel diancam kurungan tiga bulan dengan denda Rp 750 ribu. Pihak kepolisian telah menegaskan bila pelanggaran yang tertangkap kamera ETLE dikenakan denda maksimal sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini sangat berbeda dengan tilang konvensional yang mana harus mengikuti sidang tilang atau menebus surat tilang di kantor Kejaksaan Negeri yang hanya dikenai denda biasa.

KESIMPULAN

Perkembangan transportasi lalu lintas mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dimana keadaan ini merupakan bentuk dari perkembangan teknologi yang semakin modern. Faktor penyebab terjadinya masalah lalu lintas adalah manusia sebagai aktor utama yang menggunakan jalan, jumlah kendaraan, kondisi kendaraan, dan kondisi rambu lalu lintas yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Polisi mengeluarkan peraturan baru dalam penegakan ketertiban lalu lintas yang diberi nama ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*).

ETLE merupakan digitalisasi proses tilang dengan memanfaatkan teknologi yang diharapkan dapat lebih efisien dan efektif dalam seluruh proses tilang serta membantu pihak kepolisian dalam pengelolaan administrasi. Bukan rahasia lagi bahwa praktik suap dalam operasi lalu lintas sering terjadi, itulah alasan kepolisian Indonesia telah menerapkan sistem E-ticket dan sistem ETLE yang diyakini dapat mengurangi praktik pungli (pungutan liar) dan

suap. Proses ticketing ini dibantu dengan pemasangan kamera CCTV (*Closed Circuit Television*) di setiap lampu merah untuk memantau kondisi jalan. Berbeda dengan E-Tilang, penegak hukum ETLE menggunakan kamera pengintai atau CCTV, sedangkan tilang elektronik yang melakukan tindakan adalah anggota di lapangan. Perkembangan kejahatan atau tindak pidana dalam masyarakat yang sedang mengalami modernisasi meliputi masalah yang berkaitan dengan frekuensi kejahatan, kualitas kejahatan, dan kemungkinan jenis kejahatan atau kejahatan baru. Salah satu penanganan masalah tersebut adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti rekaman kamera CCTV.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Asmara, A. Wahyurudhanto dan Sutrisno. 2019. Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem ETLE. *Jurnal Ilmu Kepolisian*. Volume 13(3): 187-202
- Ambar Suci Wulandari. 2020. Inovasi Penerapan Sistem ETLE Di Indonesia. *Jurnal Al-Masbut* Volume 12(1): 1-10.
- Asmara dkk. 2019. Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem ETLE. *Jurnal Ilmu Kepolisian*. Volume 13(1): 187-202.
- Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, Rani Hendriana. 2019. Pelaksanaan Sanksi Denda ETLE Bagi Pelanggar Lalu Lintas. *Volgeist*. Volume 2(1): 63-72.
- Karjadi, M. *Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan*, (Bogor, Politeia. 2011)
- Lutfina Zunia Apriliana. 2019. Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*. Volume 5(2): 1-11
- Penerapan E-LTE Berlaku Secara Nasional”, *Media Indonesia*, 28 Maret 2021, hal. 7
- Pengamat Ungkap Tantangandan Permasalahan yang Akan Terjadi pada Sistem Tilang Elektronik”, 31 Maret 2021, <https://news.klikpositif.com/baca/87090/pengamat-ungkap-April2022>
- Pelanggaran Terbanyak Tilang Elektronik, Denda, Hingga Cara Membayarinya”, 24 Maret 2021 <https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/03/092500665/pelanggaranterbanyak-tilang-elektronik-denda-hingga-cara-bayarinya?page=all>, diakses 30 April 2022
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung; Sinar Baru. 2011)
- Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm.24
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, Rajawali. 2013)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Uni Subadina. 2020. Penerapan ETLE Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas. *IJCLC*. Volume 1 (1): 6-72.